



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 065 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) QURROTA A'YUN
JALAN JATISARI NOMOR 14 KELURAHAN DEBONG TENGAH
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 065 Tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga KB Qurrota A'yun".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: KB QURROTA A'YUN
Alamat	: Jalan Jatisari No.14 RT 01/ RW 02 Kel. Debong Tengah Kec.Tegal Selatan Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan An Najah
Ketua Lembaga	: M. ZENUDIN, S.Pd
Didirikan Mulai	: 1 Juli 2008

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 14 Agustus 2017

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL

